



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 6306-6315

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan Vonis Nihil Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Kiara Dhafa Nahdah Azalia^{1✉}, Teuku Syahrul Ansari²

Universitas Singaperbangsa, Karawang

Email: 2010631010098@student.unsika.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian yang dilaksanakan mempunyai maksud guna mengetahui Pengaturan Vonis Nihil dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Penerapannya dalam Sistem Peradilan Indonesia. Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengenakan pendekatan yuridis normatif. Sumber bahan hukum penelitian yang dilaksanakan bersumber atas bahan hukum primer yang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan didukung sumber bahan sekunder yaitu jurnal hukum dan buku-buku yang terdapat keterkaitan atas penelitian yang dilaksanakan. Penelitian yang dilaksanakan mempunyai hasil yakni pengaturan mengenai vonis nihil dapat ditemukan dalam Pasal 67 KUHP yang memberi pernyataan bila seseorang dijatuhi pidana penjara seumur hidup ataupun pidana mati, disamping itu tidak bisa dijatuhkan pidana lain lagi dengan pengecualian mencabut hak-hak tertentu, serta pengumuman putusan hakim, selain itu terdapat pada Pasal 65 KUHP dalam hal perbarengan yang diancam mengenakan pidana pokok yang sejenis, kemudian penjatuhannya hanya satu pidana. Implikasi vonis nihil dilaksanakan terhadap pidana kumulatif mengenakan waktu tertentu guna melakukan pembatasan supaya seseorang tidak dipidana melebihi batas waktu pemidanaan atau pidana selama waktu tertentu tidak boleh melebihi 20 tahun sebagaimana yang tersebut pada Pasal 12 ayat (4) KUHP.

Kata Kunci: *Vonis Nihil, Penjatuhan Pidana, Putusan Hakim*

Abstract

The research carried out has the intention to determine the Regulation of Zero Sentences in Indonesian Laws and Regulations and Their Application in the Indonesian Justice System. The research carried out is normative legal research by wearing a normative juridical approach. The source of legal material for research carried out is sourced from primary legal material which is the Criminal Code and the Code of Criminal Procedure, supported by secondary material sources, namely legal journals and books that are related to the research carried out. The research carried out has the result that the regulation of the verdict can be found in Article 67 of the Criminal Code which states that if a person is sentenced to life imprisonment or the death penalty, besides that no other crime can be imposed with the exception of revoking certain rights, as well as the announcement of the judge's decision, besides that it is contained in Article 65 of the Criminal Code in the case of concurrent threats to impose the same principal crime, Then the conviction was only one criminal. The implication of a null sentence is carried out on a cumulative crime, imposing a certain time to limit so that a person is not sentenced to exceed the time limit of punishment or the crime for a certain time must not exceed 20 years as stated in Article 12 paragraph (4) of the Criminal Code.

Keywords: *Zero Verdict, Criminal Conviction, Judge's Verdict*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan Negara Indonesia merupakan negara Hukum (Rechstaat). Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut tradisi hukum civil law (Cruz, 2010). Indonesia menganut civil law berarti dapat diidentifikasi dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Hal ini mencakup sumber-sumber hukumnya seperti peraturan, undang-undang, dan legislasi utama yang berlaku. Selain itu, karakteristik pemikiran mereka terkait masalah hukum, perbedaan dalam institusi hukum termasuk struktur yudisial, eksekutif, dan legislatif, serta ideologi hukum fundamental juga menjadi faktor penentu dalam klasifikasi ini.

Dalam kehidupan bernegara, terdapat beberapa hal yang harus ditanamkan salah satunya adalah hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum hadir dan berdampingan dengan kehidupan Masyarakat di muka bumi ini. Masyarakat yang primitif dan modern, jelas mempunyai hukum. Dengan demikian eksistensi hukum bersifat universal. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat, keduanya beriringan dan mempunyai hubungan timbal balik. Hal Ini mengartikan bahwasanya hukum merupakan milik seluruh warga negara Indonesia, dan tidak hanya bagi segelintir orang dan penguasa saja. Dengan hal ini lah, supremacy of law harus ditegakkan dengan adil dan jujur, bertanggung jawab, terbuka, tanpa diskriminasi, dan tidak sewenang-wenang. Setiap warga negara wajib "menjunjung

hukum” pada kenyataannya warga negara sengaja/lalai tidak melakukan kewajiban hingga merugikan masyarakat yang lain, dikatakan bahwasannya warga negara tersebut “melanggar hukum” dikarenakan kewajiban tersebut sudah ditetapkan yang didasarkan pada hukum (Manan,2005).

Pidana adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari perilaku dan/atau perbuatan kejahatan seseorang ataupun subjek hukum yang mana subjek hukum itu melanggar aturan hukum yang melingkupi hukum pidana. Tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan yang sudah dilaksanakan pelaku, yang mana perbuatan itu melawan ataupun melanggar hukum dengan ketentuan undang-undang beserta peraturan yang lain. Hingga terhadap perbuatan yang sudah dilaksanakan bisa dilakukan pengancaman dengan tindak pidana dengan wujud denda maupun kurungan hingga akan membuat efek jera terhadap pelaku, baik yang melaksanakan individu ataupun orang lain yang melihatnya.

Hukum pidana pengaturannya terdapat pada Pasal 10 KUHP yang terbagi atas pidana pokok mencakup pidana penjara, pidana denda, pidana mati serta pidana kurungan. Lain dari pada itu pidana tambahan di antaranya mencakup merampas barang tertentu, mencabut beberapa hak tertentu juga pengumuman keputusan hakim. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hakim bisa memberi penjatuhan vonis hukuman nihil pada terdakwa. Vonis nihil mempunyai arti tidak adanya hukuman penjara. Terdakwa yang pada perkara sebelumnya dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup dapat diberikan vonis nihil. Dasar hukum hakim dalam memberikan vonis nihil diatur dalam pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam praktiknya, penerapan vonis nihil masih dijadikan permasalahan atas penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa bila hakim memutuskan terdakwa bersalah, kemudian Terdakwa akan dijatuhi pidana. Dalam hal ini hakim dalam mengambil keputusan dianggap terbelenggu dengan konsep keadilan procedural dan bukan keadilan substantif yang menjunjung rasa keadilan sosial. Selain itu Penerapan vonis nihil juga menjadi problematika, karena vonis nihil tidak termasuk dalam kategori hukuman (pidana) yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP tersebut. Serta, vonis nihil masih sering dipertanyakan bagi masyarakat, mengapa hakim tidak menambah hukuman bagi pelaku tindak pidana yang sudah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penulis melakukan penulisan artikel ilmiah dengan judul Penerapan Vonis Nihil Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Dengan

fokus pada rumusan permasalahan : Bagaimana Pengaturan Vonis Nihil dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Penerapannya dalam Sistem Peradilan Indonesia?

Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan adalah perihal dengan implementasi vonis nihil dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia serta Penerapannya dalam Sistem Peradilan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan atas penelitian yang dilaksanakan yakni yuridis normatif. Pendekatan yuridis berarti pendekatan yang berpedoman atas peraturan perundang-undangan beserta hukum. Selanjutnya, pendekatan normatif berarti pendekatan yang dilaksanakan atas studi kasus mengenakan kata lain penyebutannya penelitian hukum kepustakaan. Sumber bahan hukum penelitian yang dilaksanakan adalah sumber bahan primer yang mempunyai sumber atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) beserta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengenakan dukungan sumber bahan sekunder yaitu jurnal beserta buku-buku hukum yang mempunyai keterkaitan atas kajian tersebut. Teknik mengumpulkan data yang dikenakan yakni teknik studi kepustakaan, berarti teknik mengumpulkan data mengenakan studi pustaka atas bahan-bahan hukum, baik bahan hukum sekunder beserta bahan hukum primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Vonis nihil berarti menjatuhkan keputusan hukum oleh hakim tidak dengan terdapat pidana terhadap terdakwa. Hal tersebut mempunyai kandungan arti bahwasannya terdakwa terbukti bersalah atas melaksanakan suatu tindak kejahatan, namun tidak dibalas pidana, baik kurungan ataupun denda. Secara eksplisit Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan mengenai definisi atau arti dari vonis nihil. Vonis nihil berarti istilah yang sering digunakan oleh akademisi maupun praktisi hukum atas sistem peradilan pidana, dimana seseorang yang melaksanakan tindak pidana tidak bisa memberikan hukuman tambahan bila Terdakwa sudah divonis pidana seumur hidup ataupun hukuman mati (Ramadhani, 2022).

Adanya pemberian vonis nihil seringkali ditemukan apabila pengadilan menyatakan tidak terdapat cukup bukti maupun alasan yang memadai untuk menerangkan seseorang bersalah. Keputusan ini mencerminkan prinsip bahwa seseorang dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya. Secara esensial, vonis nihil merupakan pembebasan hukum di mana pihak yang dituduh tidak dikenai hukuman atau sanksi apa pun.

Secara implisit, vonis nihil dapat dilihat dalam Pasal 67 KUHP yang menyebutkan bahwa apabila seseorang dihukum mati atau penjara seumur hidup, tidak boleh dikenai hukuman tambahan lagi selain pencabutan hak-hak tertentu, serta putusan hakim. Selanjutnya dalam Pasal 65 KUHP menyebutkan bahwa apabila terdapat beberapa tindakan yang dianggap sebagai kejahatan yang berdiri sendiri serta diancam dengan hukuman pokok serupa, maka hanya satu pidana saja yang diberlakukan.

Pada prakteknya menjatuhkan vonis nihil atas suatu tindakan pidana diakibatkan terdapatnya perbuatan pidana yang digolongkan atas *concursum* ataupun perbarengan tindak pidana, pengulangan atas perbarengan tindak pidana sebelum terdapat putusan pidana ataupun perbuatan berlanjut. Jamin Ginting memaparkan bahwasannya penjelasan perbarengan *concursum* ataupun perbarengan tidak pidana sebagaimana akibat menjatuhkan vonis nihil, yaitu sebagaimana di bawah (Lumintang, 2011):

a) Gabungan ataupun perbarengan tindak pidana yang penyebutannya *samenloop* dibagi atas 2 yakni:

1) *Concursum realis* : berarti perbarengan yang mana seseorang melaksanakan bermacam tindak pidana, hingga tiap tindak pidana yang dilaksanakan diyakini sebagai tindakan yang dapat berdiri sendiri. *Concursum realis* dibagi atas 2 yakni:

- *Concursum realis homogenus*, yang mana atas satu perbuatan, satu jenis saja hukuman mengenakan ancaman terberat, misalnya kasus satu orang yang melaksanakan tindak pidana yang sama dengan berulang.
- *Concursum realis heterogenus*, pengambilan hukuman yang paling berat dilakukan penambahan sepertiganya, contoh permasalahannya seorang melaksanakan pembunuhan, selanjutnya melaksanakan penipuan dimana perbuatan tindak pidana tersebut mempunyai korelasi hingga perbuatan pidana itu bisa dilakukan akumulasi terhadap batas pidana penjara terberat yang ditambahkan sepertiga, tetapi tidak melebihi batas yang KUHP atur. Aturan dasar mengenai *concursum realis* terdapat pada Pasal 65 beserta 66 KUHP.

2) *Concursum idealis* : berarti perbarengan yang mana satu perbuatan tindak pidana yang melakukan pelanggaran beberapa ketentuan hingga akan dicari hukuman terberat. *Concursum idealis* tersebut dibagi atas 2 yaitu:

- *Concursum idealis homogenus*, dimana terdapat satu perbuatan mempunyai satu ketentuan atau lebih pidana kemudian hanya satu jenis ketentuan saja yang diberikan.
- *Concursum idealis heterogenus*, atas bermacam ketentuan pidana, dilakukan

pengambilan ketentuan pidana yang paling berat. Aturan dasar mengenai *concursum idealis* terdapat pada Pasal 63 KUHP.

- b) Pengulangan atas pembarengan penyebutannya perbuatan pidana yang terlupakan atau telah lalu. Bila seorang terdakwa melaksanakan bermacam kejahatan dimana terdapat kejahatan yang belum sempat diputuskan. Aturan dasar terdapat pada Pasal 71 KUHP.
- c) Perbuatan berlanjut, berarti beberapa perbuatan yang memiliki keterkaitan hingga dianggap guna perbuatan yang berlanjut. Perbuatan berlanjut dilaksanakan mengenakan rentang waktu yang sebentar antar tindak pidana satu terhadap yang lain. Aturan dasar mengenai perbuatan berlanjut yakni Pasal 64 KUHP. Implikasi vonis nihil dilaksanakan atas pidana kumulatif mengenakan waktu tertentu

Implikasi vonis nihil dilaksanakan atas pidana kumulatif mengenakan waktu tertentu guna melakukan pembatasan agar seseorang tidak dijatuhi hukuman melebihi batas waktu tertentu. Sebagaimana kutipan yang terdapat didalam situs Pengadilan Negeri Ngabang, Kalimantan Barat mengenakan judul "Kumulasi dalam Pidanaan" dipaparkan bahwasannya pada KUHP Pasal 12 Ayat 4 "Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun" (Rizki, 2022).

Pidana waktu tertentu yang dimaksudkan pada ayat tersebut bila jika mengacu terhadap ayat (1) di pasal yang sama, mengacu terhadap jenis pidana pokok berwujud pidana penjara, yang mana pidana penjara atas waktu tertentu itu sendiri mempunyai rentang waktu diantara setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun dengan berturut turut beserta serendah-rendahnya 1 (satu) hari. Ketetapan tersebut memberi batasan kemungkinan orang yang melaksanakan bermacam tindak pidana yang setelahnya diadili baik atas waktu bersamaan ataupun diadili dengan tersendiri mengenakan jumlah melebihi 20 tahun penjara.

Jadi vonis nihil dapat diberikan terhadap terdakwa yang telah melakukan beberapa tindak pidana tidak dipidana dengan pidana yang melebihi jangka waktu pidana, baik yang diadili secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Penjatuan vonis nihil dilaksanakan dengan meninjau kembali jenis-jenis hukumannya. Jenis hukumannya adalah 20 tahun penjara, penjara seumur hidup, dan hukuman mati. Jika terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati pada kasus sebelumnya, ia dapat dijatuhi vonis nihil. Hal ini mengacu pada Asas Legalitas dan Peraturan Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa tidak ada hukuman yang lebih berat daripada hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.

Selain itu, apabila suatu terdakwa diadili atas suatu tindak pidana, namun selama jalannya persidangan, bukti yang disajikan oleh jaksa tidak memiliki kekuatan yang memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Setelah pemeriksaan bukti yang teliti, hakim menyimpulkan bahwa tidak terdapat alasan atau fakta yang sah untuk menyatakan terdakwa bersalah. Dalam situasi semacam ini, hakim dapat memberikan vonis nihil karena kurangnya bukti yang meyakinkan. Walaupun demikian, penting untuk diingat bahwa setiap kasus hukum memiliki keunikan dan kompleksitasnya sendiri, dan vonis nihil umumnya hanya diberikan apabila tidak ada dasar yang memadai untuk menyatakan seseorang bersalah.

Meskipun vonis nihil atau pembebasan dari hukuman jarang terjadi dalam sistem peradilan, terdapat beberapa contoh situasi di mana vonis nihil mungkin diterapkan. Salah satu contoh penjatuhan vonis nihil yaitu terdapat pada perkara pidana Benny Tjokrosaputro, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi. Namun Benny Tjokrosaputro yang diberikan vonis nihil menimbulkan perdebatan dan kontroversi, sehingga Jaksa Penuntut Umum langsung menyatakan upaya hukum banding.

Beberapa aspek yang perlu dicermati dalam konteks penerapan vonis nihil di Indonesia meliputi:

a) Proses Pengadilan

Biasanya vonis nihil dapat diwujudkan apabila telah melewati proses persidangan yang mengaitkan pada pemeriksaan fakta penyajian bukti, dan argumen dari penuntut umum serta kuasa hukum terdakwa.

b) Asas Praduga Tak Bersalah

Indonesia menerapkan prinsip asas praduga tak bersalah yang menyiratkan bahwa segala individu dianggap tidak bersalah hingga terbukti secara sah bersalah sampai terdapat bukti yang meyakinkan melalui proses pengadilan. Dengan adanya asas ini, vonis nihil pelaksanaannya merupakan realisasi langsung dari asas praduga tak bersalah, di mana terdakwa dibebaskan apabila tidak terdapat bukti yang meyakinkan sebagai pembuktian akan kesalahannya.

c) Penerapan Hukum Acara Pidana

Dalam hal ini penerapan vonis nihil pada kasus-kasus tertentu akan dipandu oleh pelaksanaan hukum acara pidana, yang melingkupi prosedur pengadilan, proses pembuktian, dan hak-hak terdakwa.

d) Rehabilitasi dan Kompensasi

Apabila setelah memperoleh vonis nihil dan terdakwa dibebaskan, maka system peradilan pidana Indonesia mungkin akan memperhatikan upaya rehabilitasi dan

memberikan kompensasi kepada terdakwa yang apabila kemungkinan merasa tidak nyaman atau memperoleh kerugian selama proses hukum.

e) Revisi Kasus

Terdakwa yang dinyatakan bersalah sebelumnya dapat mengajukan revisi kasus guna memperoleh vonis nihil setelah fakta-fakta baru ditemukan, apabila terdapat bukti baru atau adanya kesalahan dalam proses pengadilan.

Sedikit masyarakat Indonesia mengetahui persoalan vonis nihil. Timbulnya pertanyaan yang hadir di kalangan masyarakat mengenai alasan mengapa hakim tidak memberikan hukuman tambahan terhadap pelaku pidana yang sudah terbukti bersalah secara sah menurut hukum. Terkait permasalahan tersebut, majelis hakim mempunyai berbagai pertimbangan dalam mengambil keputusan, baik yuridis maupun non yuridis. Selain itu, majelis hakim harus bertumpu dengan pencapaian tujuan hukum, termasuk pencapaian akan kepastian, ketidakberpihakan, serta kemanfaatan. Hingga saat ini Penerapan vonis nihil masih menjadi permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa vonis nihil merupakan vonis yang tidak termasuk dalam jenis hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Akibatnya, ada kalanya penuntut umum tidak mengakui vonis nihil yang dikeluarkan oleh majelis hakim. Aturan dasar mengenai vonis nihil oleh majelis hakim terdapat pada Pasal 12 ayat 4 KUHP dan Pasal 67 KUHP. Pada dasarnya, vonis nihil diberlakukan ketika batas maksimum dari pidana pokok sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 KUHP telah dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Ketidaksesuaian antara KUHPidana dan KUHPA terkait pengaturan vonis nihil menciptakan ketidakpastian hukum dalam jalannya proses peradilan. Keadaan ini tidak selaras dengan teori kepastian hukum yang dinyatakan oleh Gustav Radbruch, yang menekankan bahwa kepastian hukum secara normatif diperoleh ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara jelas serta logis. Dengan demikian, peraturan tersebut tidak akan menimbulkan keraguan karena multitafsir, sehingga tidak memunculkan konflik norma. Konflik norma yang muncul dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berwujud sebagai kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Undang-Undang yang memuat aturan-aturan tersebut menjadi panduan bagi individu dalam berinteraksi dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dengan masyarakat secara keseluruhan. Aturan-aturan tersebut membentuk batasan bagi tindakan masyarakat terhadap individu atau sebaliknya. Kehadiran aturan ini, beserta pelaksanaannya, memberikan kepastian hukum (Kejari, 2021).

Fungsi hukum adalah memberikan perlindungan guna mencapai kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan

bermasyarakat yang tenteram dan sejahtera. Keberadaan putusan hakim sangat penting guna menyelesaikan suatu perkara pidana. Dengan mengeluarkan putusan pidana, hakim berharap para pihak atau terdakwa dalam perkara pidana memperoleh kepastian hukum mengenai identitasnya dan mempersiapkan diri untuk mengambil langkah hukum dan upaya hukum. Tujuan pemidanaan adalah untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan sosial. Hal ini sesuai dengan aturan bahwa setiap kejahatan mempunyai konsekuensi. Selain itu, akan tetap terjaga suasana kehidupan yang membuktikan terjaminnya keadilan dan wibawa hukum, dan tentunya ada manfaat dari pemidanaan, baik hukuman mati maupun *zero punishment* (vonis nihil). Manfaatnya tidak lain adalah membuat penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih baik dan progresif.

Dengan demikian, adanya pemberian vonis nihil merujuk pada asas "*nulla poena sine lege*" tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang (Lukman Hakim, 2019). Keputusan hakim merupakan hasil penegakan hukum melalui peradilan. Yang disebut peradilan adalah proses dimana hakim memulai dari memeriksa kebenaran dan menjatuhkan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang dengan jelas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum". Masyarakat adalah masyarakat hukum, sebagai negara hukum maka segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berlandaskan hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan-temuan yang disampaikan dalam pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakim tidak memberikan hukuman apapun kepada terdakwa tanpa memberikan hukuman pidana apapun kepada terdakwa. Meskipun KUHP dan KUHP tidak secara jelas mengatur apa yang dimaksud dengan vonis nihil, namun vonis nihil tetap ada dalam sistem peradilan pidana Indonesia, namun hal tersebut tersirat dalam banyak pasal dalam KUHP maupun KUHP, dimana Pasal 67 mengatur bahwa apabila seseorang dihukum mati atau penjara seumur hidup, tidak boleh dikenai hukuman tambahan lagi selain pencabutan hak-hak tertentu, serta putusan hakim, tidak ada hukuman tambahan yang akan diberlakukan, dan pengumuman keputusan hakim, ketika tindak pidana dikenakan satu pidana seiringan sesuai dengan. Dalam hal tindak pidana secara simultan hanya dikenakan satu pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHP.

Pada prakteknya menjatuhkan vonis nihil atas suatu tindakan pidana diakibatkan terdapatnya perbuatan pidana yang digolongkan atas *concursum* ataupun perbarengan tindak pidana, pengulangan atas perbarengan tindak pidana sebelum terdapat putusan pidana ataupun perbuatan berlanjut. Pelaksanaan vonis nihil terjadi pada pidana kumulatif

dengan batasan waktu tertentu, dimaksudkan untuk mencegah agar seseorang tidak dihukum melebihi durasi maksimum pemidanaan atau pidana selama periode tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP yang menetapkan bahwa pidana penjara untuk jangka waktu tertentu tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Manan. 2005. *Aspek Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Bone-Kejari. *Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia*. Pada website <https://www.hukumonline.com/berita/a/vonis-nihil-dalam-perkara-pidana-lt61e9f1de06f60/>, diakses pada 25 Juni 2023.
- Cruz, Peter De. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law dan Socialist Law*, Narulita Yusron (penerjemah). Bandung: Nusa Media.
- Hakim, Lukman. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Deepublish.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Lumintang, PAF. 2011. *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rizki, Mochamad Januar. *Memahami Istilah Vonis Nihil Dalam Perkara Pidana*, Pada website <https://www.hukumonline.com/berita/a/vonis-nihil-dalam-perkara-pidana-lt61e9f1de06f60/>, diakses pada 25 Juni 2023.
- Siregar, Fitria Ramadhan dan Nanang Tomi Sitorus. *Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 9 (2). 2022.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.